



PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PENGGUGAT Advokad & Konsultan Hukum, berkantor di KABUPATEN NGANJUK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 16/AD/54/G/14 tanggal 08-01-2014, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT ASLI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pemohon tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 054/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat Pencabutan;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor: 054/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang perkara nomor: 054/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat karenanya Penggugat tidak meneruskan perkaranya dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang, karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan pasal 272 Rv. permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 054/ Pdt.G / 2014 / PA. Kab .Mn. tanggal 06 Januari 2014 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah,S.Ag. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp 375.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)